

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK
PENJAMINAN *KAFALAH* PEMBIAYAAN TAJIR PLUS
DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
KPS SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :
UZLIFAH SABILARROSYDA
NIM : C04213062



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Uzlifah Sabilarrosyda
NIM : C04213062
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Sharia Compliance* pada
Produk Penjaminan *Kafalah*
Pembiayaan Tajir Plus di PT.
Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah KPS Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Uzlifah Sabilarrosyda
NIM. C04213062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uzlifah Sabilarrosyda NIM. C04213062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2018
Pembimbing,



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uzlifah Sabilarrosyda NIM. C04213062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Lilik Rahmawati, MEI
NIP: 198106062009012008

Penguji II



Dr. Hammis Syafaq, M. Fil. I
NIP: 197510162002121001

Penguji III



Samsul Anam, MM
NIP: 196803072008011017

Penguji IV



Mohammad Khusnu Milad
NIP: 197901292014031002

Surabaya, 07 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uzlifah Sabilarrosyda
NIM : C04213062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah
E-mail address : uzlifahrosyda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Sharia Compliance* pada Produk Penjaminan *Kafalah* Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2018

Penulis

(Uzlifah Sabilarrosyda)

1. Bank Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah bernegosiasi dan menyepakati perjanjian untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah;
2. Nasabah datang ke Bank Syariah yang telah bekerja sama dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah untuk mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati.
3. Bank dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah menandatangani akad *kafalah* dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah akan menjamin pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah.
4. Bank mencairkan pembiayaan kepada nasabah.
5. Bank membayar *ujrah/fee* kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah yang besarnya sesuai perjanjian diawal.
6. Nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran kepada Bank.
7. Bank mengajukan klaim kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah atas macetnya pembayaran angsuran dari nasabah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan.
8. PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah meneliti bukti-bukti pengajuan klaim, apabila layak, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah akan membayar klaim kepada Bank;
9. Atas pembayaran klaim tersebut, timbul hak subrogasi untuk memperoleh *recovery* dari jaminan/agunan yang diajukan oleh nasabah.

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya”. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap kondisi obyektif di lapangan sehingga akan dihasilkan suatu kajian yang berkualitas.

Berawal dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward (*The 3rd University Research Colloquium 2016*) yang berjudul: “Analisis *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra se-kabupaten Jepara”. Menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada Gabungan Koperasi BMT Mitra se-kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dimana instrumen-instrumen yang dinilai adalah tingkat pendidikan, tingkat pemahaman dan sistem manajemen BMT Mitra tersebut⁹.

Kemudian yang kedua adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Luqman Nurhisam (2016) dengan judul: “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”. Jurnal ini menjelaskan tentang kepatuhan syariah yang dijalankan oleh IKB Syariah maupun IKNB Syariah harus sesuai dengan peraturan BI (PBI/SEBI), Peraturan OJK (POJK), serta fatwa DSN-MUI, serta ketentuan-ketentuan berupa *guidelines* terhadap industri keuangan syariah bank (IKBS) maupun non-bank (IKNBS)¹⁰.

⁹ Aan Zainul Anwar, “Analisis *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra se-kabupaten Jepara”, *The 3rd University Research Colloquium 2016 ISSN 2407-9189* (2016).

¹⁰ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1 (Januari, 2016).

Selanjutnya, yang ketiga adalah jurnal ilmiah oleh Ade Sofyan Mulazid (2016) yang berjudul: “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. Menyatakan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Namun, pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya praktik *fraud*, seperti kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Dengan demikian pelaksanaan *sharia compliance* pada Bank Syariah Mandiri masih harus terus ditingkatkan¹¹.

Ke-empat yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sepky Mardian (2015) yang berjudul: “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal ini menyatakan bahwa upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank Syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan

¹¹ Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”, *Madania*, Vol. 20, No. 1 (Juni,2016), 51-52.

prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah¹².

Jurnal ilmiah yang terakhir adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis (2014) yang berjudul: “Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal ini menyatakan bahwa rata-rata pengungkapan *sharia compliance* dalam kategori Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* sebesar 56%. Untuk indeks pengungkapan kategori murabahah sedikit lebih rendah daripada kategori DPS yaitu sebesar 52%. Dalam kategori zakat hanya diungkapkan sebesar 50%. Meski rendah hasil ini menunjukkan bahwa fungsi sosial dari BUS di Indonesia dalam pengelolaan dana zakat telah dijalankan. Hal ini disebabkan karena beberapa BUS telah memiliki Lembaga Amil Zakat untuk mengelola dana zakat secara terpisah¹³.

Dari beberapa jurnal ilmiah di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan syariah. Namun terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian yang dituangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian ini, antara lain objek penelitian yang berbeda

¹² Sepky Mardian, “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2015), 66.

¹³ Dedhi Ana Mey Saramawati, “Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No. 2 (2014), 122.

tidak mau menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah r.a. berkata: “Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya”, Rasulullah kemudian menshalatkannya. Dalam *Kafālah* utang disyaratkan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *Qiraḍ*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, ”Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
 - 2) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah *Gharar*. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- b. *Kafālah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghaṣab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk

6. Aplikasi *Kafālah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan Undang-undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Dalam bentuknya jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perorangan atau kebendaan, jaminan perorangan adalah bentuk penjaminan dimana hadirnya pihak ketiga sebagai penjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban penerima biaya terhadap pemberi biaya, sedangkan jaminan kebendaan dapat berupa harta dan kekayaan baik benda maupun hak kebendaan, secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, karena sertifikasi tanah yang dijamin yang tentu saja akan disimpan dengan aman oleh pihak bank, dimana jika nantinya terjadi missal banjir, gempa, kebakaran, atau hilang, dsb, maka pihak bank akan bertanggung jawab

Jaminan menurut prioritasisasinya terbagi menjadi dua, yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan, pengertian universal dari jaminan utama dari pembiayaan adalah kelayakan usahanya sendiri, kelayakan usaha pada umumnya dinilai berdasarkan cashflow dari sebuah kegiatan usaha biasanya dilihat dari *Debt Repayment Capacity* (DRC), yaitu kemampuan membayar kewajiban lainnya, sedangkan jaminan tambahan adalah ketika bank menilai *cashflow* nasabah adalah kurang, maka bank akan memperhatikan aspek lain seperti yang tertuang dalam teori 5C (*5C (character, condition, capacity, capital, dan collateral)*).

Pada umumnya untuk seluruh jenis pembiayaan, jaminan tambahan itu dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor, mobil dan benda tidak bergerak seperti rumah, bangunan lainnya dan tanah, tentunya tidak semua jenis dari kriteria barang tersebut dapat dijadikan jaminan, sudah pasti akan dilakukan tinjauan likuiditas dari barang jaminan tersebut, dalam menilai jaminan tambahan pihak bank menggunakan pendekatan Nilai Pasar Wajar (NPW) yang bisa di hitung dengan (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai likuidasi (NL) yang bisaanya dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari NPW, jika terpaksa harus menggunakan jaminan sebagai pelunasan, juga bukan berarti seluruh nilai jaminan digunakan sebagai pelunasannya, hanya terbatas sisa pinjaman yang belum dibayar, jika masih tersisa maka bank akan mengembalikan nilainya kepada nasabah.

Sedangkan untuk jenis-jenis kontrak yang diaplikasikan dengan akad *kafālah*, tidak hanya sekedar penjaminan ketika melakukan pembiayaan saja, tapi juga pada bentuk produk lain, misal untuk penggunaan L/C, *Syariah Card*, Bank Garansi dimana bank bertindak sebagai penjamin dan mendapatkan *ujrah* atas itu yang tentu saja disebabkan adanya tanggung jawab dan beban biaya kerja yang harus dikeluarkan, terlepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan, akad *kafālah* juga di gunakan oleh biadng usaha asuransi syariah, dimana pihak asuransi bertindak sebagai penjamin.

- a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu:

Pertama, Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Ex post auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang

- 2) *Makful lahu* harus mengajukan permintaan *kafālah* kepada *kafil* terhadap pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang telah diberikan kepada *makful anhu* dengan form terlampir secara periodik setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya:
- i. Lampiran (I), yaitu Deklarasi Jumlah *Kafālah* untuk pembiayaan baru dan existing.
 - ii. Lampiran (II), yaitu Deklarasi Jumlah *Kafālah* untuk pembiayaan dalam rangka suplesi (tambahan plafond dan/atau jangka waktu pembiayaan).
 - iii. Lampiran (III), yaitu Deklarasi Jumlah *Kafālah* untuk pembiayaan dalam rangka penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi/reskedul/rekondisi). Pembiayaan tersebut sebelumnya telah dijaminan kepada *kafil* dan belum timbul hak *ta'widh*.
- b. Berdasarkan pengajuan permintaan *kafālah*, maka *kafil* akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat *kafālah* pembiayaan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimannya permintaan *kafālah* dari *makful lahu*.
- c. *Makful lahu* dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyerahan sertifikat *kafālah* pembiayaan dari *kafil*.

- 1) Melakukan verifikasi dan memastikan bahwa data yang tercantum dalam sertifikat *kafālah* pembiayaan telah sesuai dengan data pembiayaan yang diberikan dan data yang tercantum dalam Surat Pengajuan Permintaan *kafālah* pembiayaan. Dalam hal terdapat perbedaan maka *makful lahu* meminta perbaikan kepada *kafil* atas perbedaan data tersebut.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan perbaikan *makful lahu* kepada *kafil*, dimana *kafil* tidak memberikan jawaban tertulis atas perbaikan yang diajukan oleh *makful lahu*, maka *kafil* dianggap atau dinilai telah memberikan persetujuan tersebut.
- d. *Makful lahu* menyatakan bahwa seluruh kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan *makful anhu* adalah lengkap dan disimpan di *makful lahu*, yang meliputi:
- 1) Copy Identitas dan/atau legalitas *makful anhu*.
 - 2) Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SPPP)/Offering Letter/Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4).
 - 3) Akad Pembiayaan atau Surat Pengakuan Hutang dan/atau perubahannya (jika ada).
 - 4) Hasil SID BI untuk pembiayaan.
- e. *Makful lahu* telah melakukan analisa kelayakan pembiayaan sesuai ketentuan penyaluran pembiayaan yang berlaku di *makful lahu*.

- f. Copy kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan *makful anhu* harus disampaikan secara lengkap kepada *kafil* pada saat pengajuan *ta'widh*.
- g. Untuk pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah permintaan *kafālah* dilaksanakan secara kasus per kasus (*case by case*) dengan mengajukan Surat Permintaan *Kafālah* Pembiayaan menggunakan formulir sesuai Lampiran IV.
- h. *Kafil* melakukan penilaian kelayakan atas permintaan *kafālah* pembiayaan dan keputusan menolak atau menyetujui untuk memberikan *kafālah* pembiayaan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Permintaan *Kafālah* Pembiayaan diterima lengkap oleh *kafil*.
- i. Dalam hal masih diperlukan informasi/penjelasan serta kelengkapan data pendukung lainnya, *kafil* meminta tambahan data kepada *makful lahu* yang harus dipenuhi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan tambahan data kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari *makful lahu* sebelum berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.
- j. Dalam hal *kafil* menyetujui memberikan *kafālah* pembiayaan, maka *kafil* menerbitkan Nota Penawaran *Kafālah* Pembiayaan yang berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip *Kafālah* (SP2K).

- c) Apabila *makful anhu* meninggal dunia:
- 1) Surat Kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang.
 - 2) Surat keterangan Ahli Waris.
 - 3) Copy Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga *makful anhu* dan Ahli Waris.
 - 4) Jika meninggal di rumah sakit maka dibutuhkan keterangan kematian dari rumah sakit.
 - 5) Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.
 - 6) Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan Surat keterangan kematian dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat.
- e. *Kafil* berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada *makful lahu* apabila lampiran-lampiran surat *ta'widh* belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat *ta'widh* diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- f. *Makful lahu* harus memenuhi kekurangan lampiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari *kafil* yang dibuktikan dengan tanda terima atau buku Agenda Kantor *makful lahu*.

(PKS) melalui sebuah rapat yang hasilnya dituangkan dalam Akad Kerjasama Turunan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan (Nama Bank Syariah) tentang *Kafālah* Pembiayaan Tajir Plus. Akad Kerjasama tersebut memuat Ketentuan Pembiayaan yang Dijaminkan, Syarat dan Risiko Kerugian yang Dijamin, Tatacara Pelaksanaan Penjaminan, Biaya *Kafālah*, Besaran Nilai IJK (Imbal Jasa *Kafālah*), Tatacara serta Timbulnya Hak Ta'widh. Akad Kerja Sama tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat dirubah oleh sepihak, kecuali jika terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *Kafālah bil ujah* yang ditetapkan pada fatwa DSN tersebut, bisa di katakan bahwa PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan kembali mengingat salah satu rukun dan syarat *makful 'anhu* yaitu dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Karena pada praktiknya, pada saat akad pemberian pembiayaan pihak bank syariah tidak mengatakan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang ia ajukan akan dijamin pada lembaga penjaminan pembiayaan syariah, melainkan hanya memberi tahukan bahwa akan ada asuransi jiwa dan kebakaran yang menjaminkannya. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank sebagai *makful lahu* guna menghindari adanya moral hazard, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan pembawaan manusia yang dapat menambah besarnya kerugian yang dilakukan oleh pihak nasabah nantinya. Hal itu juga telah diketahui oleh

syariah tersebut. Dikatakan demikian karena dalam hal *amanah*, karyawan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya masih kurang dalam hal kepercayaan. Misalnya dalam hal pelaporan pengeluaran kas, masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di lakukan. Sebagai contoh, pengeluaran kas sebenarnya diperuntukkan untuk konsumsi pribadi karyawan, namun yang ditulis dalam pelaporan pengeluaran kas bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk konsumsi tamu dari bank syariah.

Namun dalam hal ketentuan berpakaian dan tingkah laku, karyawan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu Mengenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat, khususnya bagi karyawan wanita diwajibkan untuk menggunakan hijab/jilbab. Selain itu, tiap-tiap KPS (Kantor Pemasaran Syariah) juga diharuskan untuk memiliki tempat ibadah sehingga mempermudah karyawan dalam menunaikan shalat 5 waktu.

5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

Produk Penjaminan *Kafālah* Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menjamin pembiayaan yang diajukan oleh nasabah/masyarakat pada perbankan syariah, khususnya pembiayaan mikro. Pihak perbankan syariah yang menjadi mitra PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah melakukan survei terlebih dahulu sebelum menyetujui permintaan pembiayaan nasabah tersebut, salah

satunya adalah mengenai jenis usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut. Jenis usaha tersebut harus merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga, saat pihak perbankan syariah mengajukan penjaminan atas pembiayaan nasabah tersebut, pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai *Kafil* telah mengetahui jenis usaha *makful 'anhu* tersebut.

6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) bagi suatu lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank merupakan suatu ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS berfungsi untuk mengawasi kesesuaian produk-produk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI. Berikut adalah komposisi DPS PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:

- a. H.M. Ichwan Sam, sebagai Ketua Dewan Pengawas. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia dan usianya 65 tahun. Ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada 10 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota DPR-RI Tahun 2005-2010.

- Mardian, Sepky. *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 1. 2015
- Mulazid, Ade Sofyan. *Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*. Jurnal Madania, Vol. 20, No. 1. 2016
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurhisam, Luqman. *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 1. 2016
- Prasetyo, Agung. "Penelitian Deskriptif Kualitatif", <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 07.31
- Prastowo, Andi. *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Raco J.R. *Metode Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2013
- Rakhmadi, Rezki Syahri. *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam ISSN: 2088-6365, Vol. 3, No. 1. 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: al-Ma'arif, 1988
- Saramawati, Dedhi Ana Mey. *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, No. 2. 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Tim Praktik Kerja Lapangan. *Laporan Praktik Keuangan Syariah (PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya)*. 2016
- Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016

